

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Dau

Fairoh Aida Qothrun Nada⁽¹⁾, Yaqub Cikusin⁽²⁾, Sunariyanto⁽³⁾

Ilmu Administrasi Program Magister Universitas Islam Malang,
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur,
Indonesia

Email: ¹fairohaidaqothrunada@gmail.com, ²yaqubcikusin@unisma.ac.id,
³sunariyanto@unisma.ac.id

Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

Sejarah Artikel

Diterima 2 November 2023
Direvisi 20 Desember 2023
Disetujui 20 Februari 2024
Dipublikasikan 20 Februari 2024

Keywords:

Disability; Education; Public Policy

Abstract: The purpose of this paper is to describe and analyze the implementation of government policy in fulfilling the educational rights of persons with disabilities in Dau District and explain the factors that influence the implementation of government policy in fulfilling the educational rights of persons with disabilities in Dau District. This research uses descriptive qualitative research methods which are used in this research to obtain information regarding the process of implementing government policies in fulfilling the educational rights of people with disabilities in Dau District. Data collection methods through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques starting from data collection, data presentation, data reduction, and verification. The results of this research show that the factors that influence policy implementation are a form of conservation of the fulfillment of the educational rights of people with disabilities. The human resource factor is one of the influencing factors where the availability of subject teachers has not been followed by the ability of the teachers to provide special treatment for children with special needs during the teaching and learning process, this is because none of the subject teachers have a background in Special Education. (PLB), so it still requires adaptation, both patience and ability in the learning process. As well as financial resources (Budget) in the policy of fulfilling the rights of persons with disabilities in the field of education are still not adequately met.

Kata Kunci:

Disabilitas; Kebijakan Publik; Pendidikan

Corresponding Author:

Name:
Fairoh Aida Qothrun Nada
Email:
fairohaidaqothrunada@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau dan mengekplanasi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Dau. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai wujud konservasi pemenuhan hak Pendidikan

penyandang disabilitas. Faktor sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dimana ketersediaan guru mata pelajaran belum diikuti oleh kemampuan guru-gurunya dalam memberikan perlakuan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada saat proses belajar mengajar berlangsung, hal ini disebabkan karena guru pelajaran tidak ada yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga masih butuh adaptasi baik kesabaran maupun kemampuannya dalam proses pembelajaran. Serta Sumberdaya finansial dimana (Anggaran) dalam kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan masih belum tercukupi dengan baik.

PENDAHULUAN

Pengertian penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, menerangkan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, 2013).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi hak penyandang disabilitas. Pemberian hak pendidikan adalah hal yang penting untuk mengembangkan potensi diri. Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3, menerangkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003)

Penelitian yang dilakukan oleh Aruni Budi Fitriyani (2018) dengan judul Analisis kebijakan pemerintah Kota Cimahi dalam pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas di bidang Pendidikan, yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan berdasarkan Pancasila pada kenyataannya bahwa penyandang disabilitas rentan menjadi korban diskriminasi dan argumentasi yuridis berasal dari UUD 1945. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat untuk memenuhi hak pendidikan bagi kaum disabilitas diantaranya adalah diputuskannya beberapa kebijakan mengenai pendidikan inklusif dan dilaksanakannya Bimtek dan Diklat bagi guru-guru. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor kultur hukum (Fitriyani, 2018).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Mustanir, 2021 Pengaruh Implementasi kebijakan pemerintahan terhadap pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas Di Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data kuantitatif dengan analisis distribusi frekuensi dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan pemerintah termasuk kategori kurang baik dengan rata-rata persentase sebesar 58,7%. 2) Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk kategori baik dengan rata-rata persentase sebesar 69,3% dan 3) Implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, hal ini dibuktikan melalui output data dari tabel summary R2 sebesar 0,539 atau 53,9%. Nilai t hitung = 19,697 > t table = 2,626 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel implementasi kebijakan pemerintah (X) terhadap variabel pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Y). (Mustanir, 2021)

Sedangkan menurut Eta Yuni Lestari, dkk. Dengan judul penelitian Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) dalam bidang Pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan

model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. Implementasi undang-undang tentang CPRD dilaksanakan melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan (Lestari, 2017).

Menurut Donny Michael, dengan penelitian berjudul, “Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya”. Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi implementasi, yang bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, khususnya di Universitas Brawijaya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis lainnya tentang penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi negeri. Teknik pengumpulan data, dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada *stakeholder* terkait. Dari dasar pemikiran Tomasevski terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa keempat faktor: *Availability* (ketersediaan); *Accessibility* (keterjangkauan); *Acceptability* (keberterimaan); dan *Adaptability* (kebersesuaian) dalam implementasinya sudah berjalan, berkaitan dengan kewajiban negara untuk pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat bertahap (Michael, 2020).

Siti Aisyah dengan penelitian berjudul pelaksanaan Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa diiharapkan pemerintah lebih aware dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sekolah dengan lebih sering mengadakan forum konsultasi atau sosialisasi bersama wali murid untuk menampung aspirasi atau harapan dari pihak orang tua serta menerapkan teknologi mengikuti perkembangan era digitalisasi (Aisyah, 2020).

Pada kenyataannya sekolah untuk penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Dau masih belum sesuai harapan, karena masih terbatasnya kebijakan dari adanya sumberdaya guru pendamping khusus dan alat peraga di sekolah untuk menunjang pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Penyediaan guru pendamping khusus dari pemerintah kecamatan dau untuk sekolah inklusi hanya ada satu, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi mereka sedang butuh bimbingan terlebih dalam satu waktu. Belum lagi guru yang tersedia tidak ada yang memiliki latar belakang Pendidikan latar belakang, jadi mereka itu masih bingung bagaimana cara memberikan proses pembelajaran yang baik dan benar. Bukan hal yang mudah untuk memenuhi hal tersebut, karena kurikulum yang tersedia saat ini masih belum berpihak kepada siswa penyandang disabilitas. Jadi kurikulum yang dapat dilihat masih cenderung diperuntukkan untuk anak-anak yang normal. Sehingga pihak pemerintahan Kecamatan Dau melakukan komunikasi kepada beberapa tenaga pendidik, terutama di sekolah dasar bahwasanya kalau untuk disabilitas harusnya ada guru pendamping khusus. Hal ini termasuk hal yang masih belum dapat di penuhi oleh Lembaga sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Dau. Sedangkan penyandang disabilitas sensorik masih mengalami kesulitan dalam melakukan kontak sosial dengan lingkungan maka penyandang disabilitas tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas, misalnya dalam hal pembelajaran yang mengharuskan adanya komunikasi 2 arah antara penyandang disabilitas dengan pengajar. Kesulitan komunikasi penyandang disabilitas sensorik menyebabkan semangat untuk belajar menjadi rendah dan kemungkinan untuk mengatasi kesulitan belajar menjadi kecil, serta penyesuaian diri penyandang disabilitas sensorik dengan teman-temannya

Di sisi lain terdapat kemiskinan dari orang tua yang lebih memilih membiarkan anaknya karena keterbatasan dana dalam menyekolahkan anaknya yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Dimana orang tua kadang masih memiliki kecenderungan untuk menyimpan anak

tersebut dirumah Adapun orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah reguler, tetapi masih ada orangtua yang lebih memilih membiarkan anaknya karena keterbatasan dana. Hadirnya undang-undang penyandang disabilitas merubah paradigma tersebut yang semula memandang sebagai orang sakit dan perlu dibantu menjadi “orang yang sehat namun berkebutuhan khusus”. Mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi sangat rapuh, rentan, terbelakang dan miskin. Hal itu disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mencoba menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Kecamatan Dau dalam memperhatikan penyandang disabilitas yang tergolong kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada. Perlindungan kepada mereka sudah selayaknya diberikan pemerintah Kecamatan Dau dalam bentuk perhatian yang serius, disebabkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan juga sangat rentan dialami bagi penyandang disabilitas. Pemerintahan Kecamatan Dau sebagai pelaksana roda berjalannya pemerintahan pada tingkat kecamatan berkeinginan secara aktif menguatkan dan mengimplementasikan perlindungan dan jaminan hak-hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Namun bagi penyandang disabilitas dengan keterbatasan kemampuan untuk aksesibilitas menjadikan mereka memerlukan orang lain dan alat bantu melakukan aksesibilitas tersebut. Sehingga Pemerintahan daerah mendorong percepatan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk membuat peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini akan membantu memahami sejauh mana kebijakan pemerintah telah terwujud dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Dau. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi, serta kendala apa yang masih dihadapi dalam akses pendidikan. Melalui penelitian ini, akan diketahui apakah akses pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah merata di Kecamatan Dau. Jika ada ketimpangan dalam akses tersebut, penelitian dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterjangkauan pendidikan bagi semua individu, tanpa terkecuali.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Terkait dengan rumusan masalah yang ada maka penyusun menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dan menemui narasumber. Penelitian dilakukan secara langsung ke obyek penelitian yakni Kantor Pemerintahan Kecamatan Dau yang terletak di Jalan Raya Mulyoagung Nomor 200, Kabupaten Malang, untuk mendapatkan data-data yang valid dan relevan mengenai Pendidikan Penyandang Disabilitas. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei - Juni 2023. Subjek dan informan dari penelitian ini adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Lembaga Pendidikan dan Konsultan Psikolog, Guru. Teknik pengumpulan data dari melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan cara survei, melakukan wawancara, dan observasi lingkungan Pendidikan yang dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas pendang disabilitas. Penyajian data secara kualitatif melalui data-data wawancara dari informan. Reduksi data melalui proses analisis untuk mengidentifikasi pola dan tren. Serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan hasil analisis data terhadap kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang penting dalam interaksi antar aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Dau. Sehingga mempengaruhi sikap aktor pelaksana dalam menjalankannya. Mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak-hak

Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Dau. Berusaha mengkomunikasikan kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti cuplikan hasil wawancara berikut:

“Penetapan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait Pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan cara mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus dengan cara survei dan mendata di sekolah atau biasanya data diperoleh dari desa. Kemudian pemerintah kecamatan memberikan saran kepada orang tua untuk mendaftarkan putra putrinya untuk bersekolah di sekolah dasar pada umumnya karena sudah terdapat fasilitas yang diberikan pemerintahan kecamatan terhadap beberapa sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Dau.”

Mengenai kegiatan sosialisasi dengan masyarakat terkait Pendidikan penyandang disabilitas, Seksi Kesejahteraan sosial dan kepala lembaga sekolah sudah melakukan berbagai cara agar data penyandang disabilitas terstruktur, namun kepala lembaga sekolah Bapak Sudrajat menyampaikan bahwa:

“Bu wiwin Berusaha untuk memetakan anak penyandang disabilitas di dau sendiri tapi informasi itu masih kurang. Kami pernah melakukan bimtek dari semua kalangan di undang untuk mencari informasi anak penyandang disabilitas itu bagaimana tapi tidak bisa berjalan.”

Kepala sekolah Lembaga Pendidikan dan konsultan psikolog, Bapak Sudrajat mengungkapkan mengenai alur komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan pesan tentang Pendidikan terhadap penyandang disabilitas bahwa:

“Ya itu tadi mbak. Saya sampaikan ke pemerintah kecamatan Dau terutama kepada Bu wiwin selaku seksi kesejahteraan sosial terlebih dahulu kemudian ke guru, baru ke publik seperti orang tua siswa ataupun masyarakat. Sesuai dengan tupoksi pada struktur organisasi. Saya sampaikan hal tersebut, setelah semua setuju, baru kita implementasikan ke peserta didik.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat ditemukan beberapa hal yang memperkuat mengenai komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah terhadap Pendidikan penyandang disabilitas, yakni: transformasi informasi atau penyampaian pesan yang dilakukan oleh pihak kecamatan sudah disampaikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan Pendidikan terhadap penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Dau kemudian alur komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan informasi mengenai lembaga pendidikan adalah komunikasi vertikal dimana dilakukan dari atas ke bawah.

Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah implementor. Implementor merupakan aktor yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap Pendidikan penyandang disabilitas. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan seluruh sekolah Pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Dau dan melibatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala sekolah Lembaga pendidikan, Bapak Sudrajat bahwa:

“Iya. Jelas ada. Saya juga mengurus bagaimana saya memiliki SD inklusi, terdapat anak tuna netra, tuna memori. Alhamdulillah dari pihak korwil dan kabupaten sudah di jalankan. Sekarang tugas saya mencari anak-anak di Dau sendiri yang memiliki keterbatasan atau disabilitas untuk di bina atletik. Karena kegiatan yang sudah kami jalankan yaitu olahraga anak difabel. Nah disitu semuanya masuk di tim pengembang sekolah.”

Mengenai jumlah peserta didik yang terlibat dalam kegiatan di Lembaga sekolah. Dapat diketahui bahwa jumlah peserta didik yang terlihat adalah 137, namun yang memiliki keterbatasan tuna

rungu, tuna netra, dan tuna wicara sejumlah 12 orang. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Sudrajat, bahwa:

“Jumlah siswa yang mengalami hambatan dalam belajar serta komunikasi sekitar 12 anak. Keterlambatan bicara yang paling banyak.”

Sumber daya tidak hanya menyangkut jumlah staf yang cukup, informasi, dan pembagian kewenangan saja. Namun, dukungan fasilitas juga mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap penyandang disabilitas. Maka dari itu ada fasilitas yang disediakan sekolah lembaga sekolah seperti yang diungkapkan Bapak Sudrajat selaku Kepala Sekolah bahwa:

“Kalau fasilitas masih banyak kurangnya. Karena kami dengan segala keterbatasan tempat dan prasarana yang penting kami bisa membelikan alat untuk pendampingan pada anak-anak tersebut. Dalam kegiatan itu apabila ada dari luar desa bisa masuk di dalam Lembaga ini. Sudah ada sih satu dua tiga hal. Seperti buku literasi tadi kan sudah ya, perpustakaan ada, sudut baca ada, namun itu masih kurang banyak.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, hasil ini dapat diperkuat dengan beberapa hal sebagai berikut, staf atau guru yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sekolah merupakan orang-orang terpilih, dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah, informasi didapatkan dari Kepala Sekolah sendiri yang disampaikan kepada guru-guru kelas untuk diteruskan kepada peserta didik, Pembagian tugas atau kewenangan oleh sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan Sekolah telah terbagi secara merata, fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah yang di sediakan oleh pihak lembaga dan beberapa sumbangan adalah perpustakaan mini di pojok setiap kelas dan alat peraga lainnya.

Disposisi

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Begitu juga sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan menghadapi kendala yang serius. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya ditunjukkan dengan komunikasi dan sumber daya saja, melainkan juga sikap aktor pelaksananya. Hari efektivitas pembelajaran di Lembaga sekolah ini tidak 1 minggu full, bapak Sudrajat menyampaikan:

“Untuk pembelajaran itu fleksibel mbak, tapi untuk hari aktif nya senin-jumat jam nya pun tidak tertentu. Kalau sabtu minggu biasanya di buat terapi.”

Menanggapi tentang kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan terhadap penyandang disabilitas, bapak Sudrajat menjelaskan:

“Iya itu, mungkin kalau anak-anak belum terbiasa mendengar. Tapi disini implementasi dari pengajaran guru itu sendiri adalah ACA ACER. Itu lebih mudah diingat anak-anak. Ayo Membaca Ayo Cerita. Nah itu, dari situ anak-anak sudah bisa mengembangkan apa yang dia baca, dia menulis. Minimal dia tau oh yang saya baca judulnya ini. Seperti itu, ada catatan khusus untuk apa yang sudah mereka baca..... Iya, kalau jam istirahat waktunya bebas. Anak-anak bisa membaca tetapi bergantian.”

Untuk membuktikan bahwa peserta didik melaksanakan kebijakan tersebut, sekolah menerapkan sistem presensi. Setiap siswa yang berkunjung untuk sekedar mendengarkan temannya bercerita atau membaca buku di pojok baca, siswa tersebut diwajibkan untuk menuliskan namanya di buku presensi. Buku presensi tersebut dibuat untuk melihat kegiatan peserta didik di sekolah pada saat

jam istirahat. Bagi penyandang disabilitas dengan keterbatasan kemampuan untuk aksesibilitas menjadikan mereka memerlukan orang lain dan alat bantu melakukan aksesibilitas tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Bu Wiwin selaku staff dalam penanganan Pendidikan anak penyandang disabilitas.

“Terkait hak-hak Pendidikan di wilayah kecamatan dau, menurut undang-undang adalah hak semua anak sekolah, namun demikian pemerintah kecamatan sudah berusaha untuk memfasilitasi. Hal ini terbukti dengan di sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sudah mendapat himbauan untuk menerima siswa penyandang disabilitas untuk bisa diterima di masing-masing Lembaga Pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Dau.”

Hal senada juga disampaikan oleh seorang informan yang berpendapat terkait:

“Bukan hal yang mudah untuk memenuhi hal tersebut, karena kurikulum yang tersedia saat ini itu masih belum berpihak kepada siswa penyandang disabilitas. Jadi kurikulum yang kita lihat masih cenderung diperuntukkan untuk anak-anak yang normal. Jadi kemarin sudah dikomunikasikan kepada beberapa tenaga pendidik, terutama di sekolah dasar bahwasanya kalau untuk disabilitas harusnya ada guru pendamping khusus. Hal ini termasuk hal yang masih belum dapat di penuhi oleh Lembaga sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Dau.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditemukan beberapa hal yang dapat memperkuat, yakni peserta didik yang berperan sebagai pelaksana kebijakan dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan untuk penyandang disabilitas sudah melakukan kebijakan dengan baik dan untuk mengetahui pelaksana kebijakan sudah melakukan kebijakan atau tidak, sekolah membuat presensi dimana setiap peserta didik yang melaksanakan kebijakan tersebut atau hanya sekedar mendengarkan temannya bercerita diwajibkan untuk mengisi buku presensi tersebut kemudian adanya ruangan pojok baca memudahkan peserta didik untuk menggali literasi lebih banyak lagi. Peserta didik yang berperan sebagai pelaksana kebijakan, sudah melakukan kebijakan dengan baik. Untuk mengetahui pelaksana kebijakan sudah melakukan kebijakan atau tidak, sekolah membuat presensi. Dimana setiap peserta didik yang melaksanakan kebijakan tersebut atau hanya sekedar mendengarkan temannya bercerita diwajibkan untuk mengisi buku presensi tersebut.

Struktur birokrasi

Keberadaan birokrasi tidak hanya ada pada struktur pemerintahan, tetapi juga ada pada organisasi swasta, institusi pendidikan, menjalankan kebijakan dan sebagainya. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerja sama dari banyak pihak. Menanggapi struktur pada gambar diatas, Bapak Sudrajat selaku Kepala Lembaga Pendidikan dan psikolog mengungkapkan bahwa:

“Dalam melaksanakan pembelajaran terhadap penyandang disabilitas ini, kami tidak membentuk kepanitiaan, Untuk guru regular ada 9, 1 ada yang berpengalaman di bagian inklusi. Kami memiliki kerja sama dengan beberapa fakultas psikologi seperti di unmer, UMM, ini ada anak psikologi magang 6 anak.”

Peraturan Daerah yang memberikan jaminan pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas terutama dalam hak Pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh informan tentang kebijakan pemerintah sebagai berikut:

“Pemerintahan daerah mendorong percepatan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk membuat peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk pembentukan Komisi Disabilitas Daerah.”

Hal senada juga disampaikan oleh seorang informan yang berpendapat terkait:

“Terdapat keminderan dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Dimana orang tua kadang masih memiliki kecenderungan untuk menyimpan anak tersebut dirumah. Terdapat orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah reguler, tetapi masih ada orangtua yang lebih memilih membiarkan anaknya karena keterbatasan dana”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditemukan beberapa hal yang dapat memperkuat hasil wawancara diantaranya peran lembaga, peran masyarakat, serta peran keluarga dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan pendidikan penyandang disabilitas masih belum terpenuhi, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan terhadap penyandang disabilitas tidak ada struktur birokrasi khusus, kemudian kebijakan Sekolah Berbudaya Lisan (SBL) ini, tidak ada *Standart Operational Prosedur* (SOP) yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Komunikasi

komunikasi ini dilakukan oleh Pihak seksi kesejahteraan sosial kecamatan dau untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru tentang adanya pengembangan kebijakan baru agar dapat diimplementasikan dengan baik. Komunikasi memiliki peranan penting dalam interaksi antar aktor pihak kecamatan dan sekolah. Mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas, Kepala Sekolah di Lembaga sekolah yang berada di Kecamatan Dau berusaha untuk mengkomunikasikan tentang kebijakan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait secara vertikal, yaitu guru dan peserta didik di setiap sekolahnya. Proses komunikasi yang dilakukan menggunakan komunikasi formal, dimana komunikasi dilakukan melalui jalur-jalur formal. Komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang diciptakan dan terbentuk secara terencana, melalui jalur-jalur formal dalam organisasi publik, yang melekat pada saluran-saluran yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan melalui struktur organisasi. Keterbatasan penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi mengenai kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Informasi yang tidak tersedia dalam format yang dapat diakses secara mudah seperti braille, bahasa isyarat, atau format audio dapat menjadi hambatan serius. Banyak pihak, termasuk orang tua, guru, dan administrasi sekolah, mungkin kurangnya kesadaran tentang hak-hak pendidikan penyandang disabilitas dan kebijakan yang ada untuk mendukung mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmengertian atau bahkan penolakan terhadap implementasi kebijakan yang diperlukan. Terkadang, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan tersebut di tingkat lokal.

Sumberdaya

Menurut Kepala Sekolah di Lembaga pendidikan dan konsultan psikolog dan SDN Tegalweru, jumlah staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan untuk penyandang disabilitas terbilang belum tercukupi dan berkompeten. Melalui seleksi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah langsung melalui penilaian kinerja guru, Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan dan konsultan psikologi “*Smart Kids Education Center*” yakin bahwa guru yang telah dipilih agar terlibat dalam kebijakan tersebut sangat terbatas dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas. Seluruh informasi yang didapatkan berasal dari Kepala Sekolah.

Pembagian kewenangan dimaksudkan agar staf guru yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas tidak

kebingungan saat melaksanakan kebijakan tersebut. Ini berarti kewenangan berfungsi agar staf atau guru mengerti tugasnya sendiri. Pembagian kewenangan sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah memiliki tupoksi untuk mengawasi selama berjalannya kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas. Tidak hanya tim yang terlibat saja yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut, namun seluruh warga sekolah juga terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Guru bertugas untuk menggerakkan peserta didik agar antusias dalam melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut di dalam kelasnya.

Fasilitas pendukung yang berupa sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam mengimplementasikan kebijakan, dukungan fasilitas juga dibutuhkan demi terlaksananya kebijakan. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kecamatan Dau berupa alat bantu, buku dan perpustakaan mini di setiap pojok kelas yang disebut sudut baca atau pojok baca.

Terbatasnya sumber daya, baik dalam bentuk dana, fasilitas, atau personel, dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang sesuai untuk penyandang disabilitas. Hal ini dapat memengaruhi ketersediaan aksesibilitas fisik, teknologi pendukung, atau personel yang terlatih dengan baik. Tenaga pendidik dan staf sekolah mungkin kurang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung siswa penyandang disabilitas secara efektif. Pelatihan yang kurang dalam hal ini dapat menjadi penghambat dalam memberikan dukungan yang sesuai.

Disposisi

Aktor pelaksana mengimplementasikan kegiatan tersebut di dalam kelasnya melalui program ACA ACER atau Ayo Baca Ayo Cerita. Dari sini peserta didik dapat mengembangkan apa yang telah dia baca melalui bahasa lisan. Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas dilakukan setiap jam istirahat di dalam kelas masing-masing dengan cara membagi menurut jadwal piket untuk berkunjung ke pojok baca. Jadi dengan begitu peserta didik bisa menjadi tuan rumah di perpustakaan kelasnya sendiri untuk peserta didik lain yang tidak terjadwal di hari tersebut.

Untuk mengetahui peserta didik sudah melaksanakan kebijakan tersebut atau belum, sekolah mengadakan sistem presensi. Sistem presensi ini dilakukan dengan maksud untuk melihat seberapa antusiasnya peserta didik dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tidak hanya peserta didik yang membaca atau bercerita saja, namun peserta didik yang hanya mendengarkan temannya bercerita juga diwajibkan untuk menuliskan namanya di buku presensi beserta judul buku.

Disposisi yang didasarkan pada ketidakpercayaan terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk belajar dan berkembang secara maksimal dapat menghambat upaya untuk memberikan dukungan yang sesuai dalam pendidikan. Hal ini dapat mengarah pada ekspektasi yang rendah dan pengabaian terhadap potensi individu.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini, pihak sekolah telah memiliki sebuah tim yang berpengalaman dalam penanganan penyandang disabilitas. Jadi tidak ada struktur organisasi yang pasti, namun dengan adanya tim dari guru tersebut kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas selama ini sudah berjalan cukup baik.

Selain itu, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas ini, beberapa sekolah yang berada di wilayah Dau membuat sebuah *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP tersebut bertujuan agar kebijakan pemerintah dilaksanakan secara terus-menerus, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas dilaksanakan setiap hari

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dengan durasi kurang lebih 2 jam dalam sehari, dan Sabtu-Minggu digunakan untuk terapi.

Maka dapat disimpulkan bahwa, meskipun tidak ada struktur birokrasi yang terstruktur, namun implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas yang dilakukan setiap hari Senin-Jumat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Dengan adanya guru pendamping khusus dan SOP yang telah diterapkan, implementasi Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat berjalan lancar.

Dalam struktur birokrasi yang kompleks, seringkali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antarunit atau lembaga terkait. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk penyandang disabilitas, serta menghambat akuntabilitas. Terkadang, birokrasi cenderung menjadi lamban atau kurang responsif terhadap masukan atau umpan balik dari masyarakat atau pihak terkait lainnya terkait implementasi kebijakan pendidikan penyandang disabilitas. Hal ini dapat menghambat perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau

Kondisi pembelajaran yang masih belum dapat memberikan pelayanan sarana prasarana serta tuntutan untuk menjadi lebih baik adalah dasar dari disusunnya kebijakan. Kebijakan disusun dengan tujuan menciptakan standar dan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Dalam implementasi kebijakan pemerintahan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi diantaranya faktor pendukung dan penghambat. Pada penelitian implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau, dapat ditemukan faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah, diantaranya: koordinasi dan komunikasi baik dilakukan pemerintahan, tersedianya kelembagaan sekolah khusus penyandang disabilitas, dan diadakan bimtek dan sosialisasi. Sementara untuk faktor yang menghambat merupakan yang memberikan pengaruh terhadap jalan dari pemenuhan hak-hak Pendidikan untuk pendang disabilitas. Faktor tersebut adalah dana yang minim, kurikulum yang belum pasti, kurangnya alat peraga untuk mengajar, data penyandang disabilitas yang tidak valid, dan SDM Guru pendamping khusus yang terbatas

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas menghasilkan penyampaian komunikasi secara vertikal secara formal, sumber daya yang terlibat dengan dukungan fasilitas serta dana yang diajukan, untuk mengetahui sikap pelaksana kebijakan maka sekolah menggunakan sistem presensi melakukan adaptasi kurikulum untuk siswa penyandang disabilitas, dan tidak ada struktur organisasi khusus dalam penerapan kebijakan namun peran lembaga, peran masyarakat, serta peran keluarga dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas masih dalam masa pemantauan karena banyak masyarakat dan keluarga yang masih belum memahami betapa pentingnya Pendidikan untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai wujud konservasi pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas. Faktor sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dimana ketersediaan guru mata pelajaran belum diikuti oleh kemampuan guru-gurunya dalam memberikan perlakuan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada saat proses belajar mengajar berlangsung, hal ini disebabkan karena guru pelajaran tidak ada yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga masih butuh adaptasi baik kesabaran maupun kemampuannya dalam proses pembelajaran. Serta

Sumberdaya finansial dimana (Anggaran) dalam kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan masih belum tercukupi dengan baik. Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan penyandang disabilitas yaitu peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan kebijakan tersebut agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
<https://eprints.untirta.ac.id/23453>
- Ahmadi, Rulam. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar - ruzz Media.
http://unioncatalog.polinema.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14565
- Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
https://ecampus-fip.umj.ac.id/pustaka_umj/main/item/16497
- Budi Fitriyani, Aruni. 2018. Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Cimahi dalam pemenuhan Hak Asasi Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan. Res Publica Vol.2 No. 2.
- Hayat, (2018). Kebijakan Publik. Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur.
<https://pustakamaya.lan.go.id/opac/detail-opac?id=15739>
- Heruveradita, Tiffany. 2021. Implementasi Kebijakan Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Jual Beli Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan dan Pengaturan Pertahanan. Tesis. Universitas Islam Malang. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3464>
- Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak. 2021. Policy on Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia: Quo Vadis?. Vol. 8 No. 1, pp. 211.277.
<https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/302>
- Michael. Donny. 2020. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya. Volume 11, Nomor 2 Miles, M.B, Huberman, (1992). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1231>
- Moleong, Lexy J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. http://lib.fkip.unsyiah.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=5419
- Mustanir, A., Razak, M. R. R., & Asrifan, A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ENREKANG. *re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 4(2), 119-136.
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/re-jiem/article/view/4916>
- Nasution (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
<https://onsearch.id/Record/IOS6530.ai:slims-1779>
- Rahmah, ST (2019). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah. Vol 18, No. 2, pp 1-16. <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/3380>
- Rahmawati, D. A. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang.
<http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1483>
- Sakinah, I., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang). *Respon Publik*, 14(3), 43-50.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/204383>

- Sunggono, Bambang. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20109178>
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS)
- Yuni Lestari, Eta. 2017. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) dalam bidang Pendidikan. No.1/Th. XXXVIII/2017
- Widijantoro, Johanes, 2021. Policy Development in Inclusion Villages towards the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Vol. 5 pp. 444-62 Rahmawati, D. A. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.